

Konsep *Wasatiyyah* dalam *Tafsir al-Manār* dan Relevansinya Terhadap Tantangan Ekstremisme Keagamaan Kontemporer

Ulul Azmi*, Sukiman, Husnel Anwar Matondang
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*ululazmi04031@gmail.com

Abstract

The concept of wasatiyyah in Islam is a central issue relevant in responding to contemporary religious extremism phenomena such as radicalism, intolerance, and religion-based violence. Muḥammad ‘Abduh’s Tafsir al-Manār, continued by Rasyīd Riḍā, presents rational-reformist thinking that emphasizes balance, justice, and openness, so that it can be positioned as a theoretical and practical framework for understanding Islamic moderation. This study aims to examine the idea of wasatiyyah in Tafsir al-Manār and outline its contribution to addressing contemporary religious extremism. The method used is a qualitative approach with a literature study approach through content analysis of the tafsir text and related literature. The results of this study indicate that the concept of wasatiyyah in Tafsir al-Manār is built on three foundations: a rational understanding of the revealed text while taking into account the social context, an emphasis on social justice and human brotherhood, and a rejection of both excessive attitudes (ifrāt) and neglect (tafrīt) in religion. The relevance of this concept is evident in its ability to correct the ideology of takfīr, encourage interfaith dialogue, strengthen national commitment, and affirm Islam as a religion that aligns with universal humanitarian values. This study contributes by offering a new perspective on interpretation-based counter-extremism, which makes wasatiyyah not only a theological idea, but also a strategic, practical paradigm in affirming Islamic moderation amidst global challenges.

Keywords: *Wasatiyyah; Tafsir al-Manār; Religious Extremism; Islamic Moderation; Reformist Thought*

Abstrak

Konsep *wasatiyyah* dalam Islam menjadi isu sentral yang relevan dalam merespons fenomena ekstremisme keagamaan kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama. *Tafsir al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh yang dilanjutkan Rasyīd Riḍā menghadirkan pemikiran rasional-reformis yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keterbukaan, sehingga dapat diposisikan sebagai kerangka teoretis sekaligus praktis untuk memahami moderasi Islam. Penelitian ini bertujuan menelaah gagasan *wasatiyyah* dalam *Tafsir al-Manār* dan menguraikan kontribusinya dalam menghadapi ekstremisme keagamaan masa kini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap teks tafsir dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir al-Manār* dibangun atas tiga fondasi: pemahaman rasional terhadap teks wahyu dengan memperhatikan konteks sosial, penekanan pada keadilan sosial dan persaudaraan kemanusiaan, serta penolakan terhadap sikap berlebihan (*ifrāt*) maupun pengabaian (*tafrīt*) dalam beragama. Relevansi konsep tersebut tampak pada kemampuannya mengoreksi ideologi *takfīr*, mendorong dialog lintas iman, memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan Islam sebagai agama yang sejalan dengan nilai kemanusiaan universal. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan perspektif baru tentang kontra-ekstremisme berbasis tafsir, yang menjadikan *wasatiyyah*

bukan hanya gagasan teologis, tetapi juga paradigma praktis yang strategis dalam meneguhkan moderasi Islam di tengah tantangan global.

Kata Kunci: *Wasatiyyah*; *Tafsir al-Manār*; Ekstremisme Keagamaan; Moderasi Islam; Pemikiran Reformis

Pendahuluan

Konsep *wasatiyyah* merupakan salah satu gagasan penting dalam tradisi keilmuan Islam yang sering dihadirkan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan yang bersifat ekstrem dan radikal (Kamali, 2015). Akar kata *wasatiyyah* merujuk pada makna “tengah”, “adil”, dan “seimbang”, sehingga dalam konteks kehidupan beragama istilah tersebut dipahami sebagai ajaran Islam yang menolak segala bentuk sikap berlebihan maupun pengabaian terhadap tuntunan syariat (Shihab, 2019). Realitas keberagaman umat Islam sepanjang sejarah memperlihatkan munculnya berbagai aliran dengan kecenderungan ekstrem, baik yang bersifat keras dalam menafsirkan teks maupun yang longgar sehingga mengabaikan otoritas teks suci (El Fadl, 2002). Situasi tersebut melahirkan polarisasi sosial dan bahkan konflik keagamaan, sehingga gagasan tentang *wasatiyyah* kembali mendapat perhatian serius sebagai landasan teologis, etis, dan metodologis untuk mengembalikan Islam pada wajah moderatnya (Hosen, 2016).

Fenomena kontemporer memperlihatkan peningkatan gejala ekstremisme keagamaan yang tidak hanya bersifat wacana, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial-politik. Laporan dari Institute for Economics and Peace melalui Global Terrorism Index tahun 2023 menunjukkan bahwa aksi terorisme berbasis ideologi agama masih menjadi ancaman signifikan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara (Peace, 2023). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar tidak luput dari ancaman radikalisme dan ekstremisme keagamaan, sebagaimana tercatat dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan adanya jaringan kelompok radikal di sejumlah wilayah (Wakhid, Kohar, Yudha, & Selvyana, 2024). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman keagamaan yang menyimpang dari prinsip keseimbangan Islam telah dieksploitasi untuk membenarkan kekerasan, intoleransi, dan sikap eksklusif terhadap kelompok lain. Realitas ini semakin mempertegas urgensi untuk mengkaji kembali konsep *wasatiyyah* yang telah lama menjadi warisan intelektual Islam.

Tafsir al-Manār karya Muḥammad ‘Abduh dan dilanjutkan oleh Rasyīd Riḍā merupakan salah satu karya monumental yang menghadirkan gagasan *wasatiyyah* secara komprehensif (Shihatah, 2005). Tafsir tersebut lahir pada masa kebangkitan Islam awal abad ke-20, ketika dunia Muslim menghadapi tantangan kolonialisme, kemunduran intelektual, dan disintegrasi sosial (Hourani, 1983). Melalui penafsiran yang bercorak rasional-reformis, ‘Abduh dan Riḍā menekankan pentingnya menghadirkan Islam sebagai agama yang moderat, sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya (AlSamara, 2018). Pemikiran mereka mengenai *wasatiyyah* tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, karena diarahkan untuk mengoreksi sikap keagamaan yang cenderung ekstrem sekaligus menghindari sikap liberal yang kebablasan (Bakir & Othman, 2017). Hal ini membuat *Tafsir al-Manār* menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami konsep *wasatiyyah* yang otentik dan relevan bagi dinamika keislaman kontemporer (Kamali, 2015).

Kajian tentang konsep *wasatiyyah* telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan menekankan aspek yang berbeda. Penelitian oleh Marwal dan Ilyas (2024) menyoroti gagasan *wasatiyyah* sebagai basis moderasi Islam dalam penafsiran Mahdudh Tarmadzi, dengan temuan bahwa konsep ini digunakan untuk menanggapi tantangan kolonialisme dan keterbelakangan umat, namun kajian ini belum

mengaitkannya secara langsung dengan fenomena ekstremisme kontemporer. Studi oleh Khafizuddin, Akbar dan Ismail (2024) menunjukkan bahwa *Tafsīr al-Manār* mengedepankan *wasatīyyah* sebagai keseimbangan antara teks dan konteks, tetapi penelitian ini masih berhenti pada aspek metodologis tafsir dan belum menyinggung implementasi dalam problem sosial keagamaan modern. Tulisan oleh Sya'bani (2021) menguraikan relevansi *wasatīyyah* dalam membangun harmoni sosial, namun kajian tersebut lebih fokus pada aspek normatif dan kurang menyinggung tantangan ideologis yang ditimbulkan oleh ekstremisme transnasional. Penelitian oleh Muqowim, Sibawaihi dan Alsulami (2022) menjelaskan peran konsep *wasatīyyah* dalam wacana pendidikan Islam, dengan temuan bahwa gagasan moderasi dapat menjadi basis kurikulum, tetapi tidak menyinggung secara spesifik bagaimana *Tafsīr al-Manār* memberi tawaran solutif terhadap ideologi kekerasan. Kajian oleh Muntaha, Arifin, Abdurrohman dan Mukhtarom (2023) mengkaji penerapan *wasatīyyah* dalam konteks multikulturalisme Indonesia, tetapi penelitian ini belum menghubungkannya dengan fenomena radikalisme global. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara eksplisit mengaitkan konsep *wasatīyyah Tafsīr al-Manār* dengan problem ekstremisme kontemporer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep *wasatīyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* dan sejauh mana konsep tersebut relevan dalam menghadapi tantangan ekstremisme keagamaan kontemporer? Berangkat dari masalah yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagasan *wasatīyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* serta menghubungkannya dengan problem ekstremisme agama kontemporer. Argumen awal yang mendasari pentingnya penelitian ini bahwa ekstremisme keagamaan merupakan salah satu problem serius yang mengancam stabilitas sosial, politik, dan keagamaan global, sehingga konsep *wasatīyyah* yang diusung Rasyīd Ridā dan Muḥammad ‘Abduh dalam *Tafsīr al-Manār* dapat menjadi paradigma alternatif yang menekankan moderasi, rasionalitas, dan keseimbangan. Dengan demikian, kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Al-Quran dan tafsir sekaligus menawarkan kerangka pemikiran Islam moderat yang dapat dijadikan acuan dalam upaya kontra-ekstremisme di berbagai level, baik akademik, sosial, maupun kebijakan keagamaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada analisis teks untuk mengkaji konsep *wasatīyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* dan relevansinya terhadap tantangan ekstremisme keagamaan kontemporer. Sumber data utama penelitian adalah kitab *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridā, sedangkan sumber data sekunder berupa karya ilmiah, artikel jurnal, buku-buku akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep *wasatīyyah*, tafsir modernis, serta literatur tentang ekstremisme keagamaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni penelusuran, pemilihan, dan pengkajian literatur yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), analisis isi dipilih karena mampu mengungkap makna mendalam dari teks serta menyingkap pola, kategori, dan nilai yang terkandung dalam *Tafsīr al-Manār* secara sistematis, sehingga dapat ditarik benang merah antara konsep *wasatīyyah* dengan isu ekstremisme kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan cara membandingkan temuan dari kitab tafsir dengan literatur sekunder, baik berupa karya ilmiah maupun penelitian terdahulu, untuk memastikan konsistensi interpretasi. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data untuk menyeleksi informasi relevan, klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama, interpretasi terhadap teks guna memahami gagasan kontekstual, dan penarikan

kesimpulan yang disusun secara koheren, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai pemikiran *wasatiyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* serta relevansinya dalam memberikan solusi terhadap problematika ekstremisme keagamaan kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā serta Karakteristik *Tafsīr al-Manār*

Muḥammad ‘Abduh (1849–1905) dikenal sebagai salah satu tokoh utama pembaruan Islam modern (Hourani, 1983). Ia menempuh pendidikan di al-Azhar dan sempat berada dalam arus tradisionalisme, tetapi perjumpaannya dengan Jamāl al-Dīn al-Afghanī mengubah orientasi intelektualnya. Dari sinilah ‘Abduh menekankan perlunya ijtihad, rasionalitas, serta harmonisasi agama dengan akal untuk menghidupkan kembali spirit kemajuan Islam (Nasution, 1996). Sebagai mufti Mesir, pendidik, dan mufasir, pengaruhnya meluas tidak hanya di Mesir, tetapi juga di dunia Islam (Keddie, 1972). Otoritasnya sebagai mufasir terletak pada komitmennya menjadikan tafsir sebagai medium reformasi sosial, bukan sekadar penjelasan linguistik atau hukum yang kerap menjadi corak tafsir klasik (Fakhry, 1997).

Rasyīd Riḍā (1865–1935), murid sekaligus penerus intelektual ‘Abduh, memainkan peran strategis dalam melanjutkan sekaligus memperluas gagasan gurunya (Hourani, 1983). Melalui majalah al-Manār yang ia dirikan pada 1898, Riḍā menyebarkan ide-ide reformasi ke dunia Muslim (Kerr, 1966). Berbeda dengan ‘Abduh yang lebih menekankan pembaruan teologis dan pendidikan, Riḍā memberi perhatian besar pada isu politik dan sosial, termasuk pentingnya khilafah dan persatuan umat Islam (Haddad, 1994). Otoritas Riḍā sebagai mufasir lahir dari perannya menghimpun, menyusun, dan melanjutkan catatan tafsir ‘Abduh ke dalam bentuk karya berjudul *Tafsīr al-Manār* (Jansen, 1974).

Kelahiran *Tafsīr al-Manār* tidak bisa dilepaskan dari situasi Mesir akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa itu Mesir berada dalam tekanan kolonial Inggris, stagnasi keilmuan di al-Azhar, serta krisis sosial-politik umat Islam akibat melemahnya kekuasaan Usmaniyah (Hourani, 1983). Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan reinterpretasi Islam yang dapat menjawab tantangan modernitas dan sekaligus membangkitkan kembali identitas umat (Rahman, 1982). *Tafsīr al-Manār* hadir sebagai respon reformis terhadap krisis itu, menawarkan tafsir yang bukan sekadar menafsirkan teks, tetapi juga memberi jawaban konkret terhadap problem sosial dan peradaban. (J. L. Esposito, 1999). Secara metodologis, *Tafsīr al-Manār* berangkat dari ceramah-ceramah tafsir ‘Abduh di al-Azhar. Riḍā kemudian mendokumentasikan, menyunting, dan melanjutkannya hingga menjadi karya monumental yang dipublikasikan berseri melalui *al-Manār* (Ridha & Abduh, 2008). Karya ini tidak berbentuk tafsir lengkap 30 juz sebagaimana tafsir klasik, melainkan terhenti pada Surah Yūsuf. Namun, kualitasnya justru terletak pada orientasi pembaruannya: menafsirkan ayat dengan kacamata rasional, sosial, dan kontekstual (Jansen, 1974).

Para sarjana memandang *Tafsīr al-Manār* sebagai representasi tafsir reformis-modernis. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai usaha menghidupkan kembali rasionalisme Islam klasik dengan memberi ruang besar bagi akal (Rahman, 1982). Harun Nasution menekankan bahwa tafsir ini berbeda dari tafsir tradisional karena tidak hanya menjelaskan ayat, tetapi juga mengajukan gagasan pembaruan sosial (Nasution, 2007). Yudian Wahyudi melihatnya sebagai tafsir dinamis yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas modern sehingga relevan lintas zaman (Wahyudi, 2007). Dari berbagai pandangan tersebut tampak bahwa keunikan *Tafsīr al-Manār* bukan sekadar pada isi tafsirnya, melainkan pada orientasinya yang reformis.

Karakteristik utama *Tafsir al-Manār* dapat diringkas ke dalam beberapa ciri pokok. Pertama, penekanan pada rasionalitas. Ridā dan ‘Abduh berupaya menafsirkan ayat dengan argumentasi logis dan filosofis, sehingga tafsir ini menghindari penjelasan dogmatis tanpa dasar rasional (Ridha & Abduh, 2008). Kedua, orientasi sosial. Tafsir ini selalu berusaha mengaitkan pesan Al-Quran dengan problem aktual masyarakat, mulai dari pendidikan, kolonialisme, hingga persatuan umat (Hanafi, 2007). Ketiga, keterbukaan terhadap ilmu modern. *Tafsir al-Manār* menampilkan Islam sebagai agama yang selaras dengan sains, berbeda dari tafsir klasik yang cenderung membatasi diri pada penjelasan kebahasaan dan hukum fikih (Nasution, 1996). Keempat, semangat purifikasi. Tafsir ini secara tegas menolak *takhayul*, *bid‘ah*, dan praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki pijakan Al-Quran dan sunnah (Abu Zayd, 2002). Kelima, sifat kontekstual. Tafsir ini berupaya memahami ayat sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga membuka ruang luas bagi ijtihad (Mustaqim, 2012).

Tafsir al-Manār tidak hanya ingin menjelaskan makna ayat, tetapi juga berfungsi sebagai medium dakwah intelektual. ‘Abduh berharap melalui tafsir ini umat Islam terbebas dari keterbelakangan dengan kembali pada ajaran Islam yang autentik. Ridā melanjutkan cita-cita itu dengan memasukkan isu-isu politik, seperti pentingnya khilafah dan solidaritas umat menghadapi kolonialisme Barat (Nasution, 1996). Dibandingkan dengan tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabarī* atau *al-Kashshāf* karya al-Zamakhsharī, *Tafsir al-Manār* lebih menonjol dalam keberanian menghadirkan konteks sosial kontemporer. Tafsir klasik biasanya menekankan aspek filologis, riwayat, atau argumentasi teologis dalam perdebatan mazhab, sementara *Tafsir al-Manār* menekankan keterhubungan Al-Quran dengan realitas sosial-politik modern (Maarif, 1987). Dengan demikian, *Tafsir al-Manār* menjadi jembatan antara teks wahyu dan tantangan modernitas.

2. Konsep *Wasāṭiyyah* dalam *Tafsir al-Manār*

Konsep *wasāṭiyyah* yang dibahas dalam *Tafsir al-Manār* merupakan salah satu kontribusi penting dalam diskursus tafsir modern yang menekankan nilai keseimbangan, keadilan, dan moderasi sebagai karakteristik umat Islam (Ridha & Abduh, 2008). Pemaknaan *wasāṭiyyah* berangkat dari ayat Surah al-Baqarah: 143 yang menyebut umat Islam sebagai “*ummatan wasāṭan*” agar menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas mereka (Al-Ṭabarī, 2001). Penafsiran ini tidak hanya dipahami secara literal sebagai “pertengahan” atau “tengah-tengah,” melainkan juga ditarik ke dalam ranah filosofis dan praktis yang menunjukkan bahwa Islam memiliki misi membawa keadilan universal, keseimbangan dalam kehidupan, serta menolak sikap berlebihan baik dalam bentuk ekstremitas keagamaan maupun pengabaian terhadap nilai-nilai transendental (Al-Qaraḍāwī, 2010). *Tafsir al-Manār* memandang bahwa *wasāṭiyyah* merupakan konsep universal yang meneguhkan identitas umat Islam sebagai pembawa risalah keadilan dan rahmat bagi seluruh alam, sekaligus memberikan legitimasi teologis bagi Islam untuk memandu peradaban dunia (Nasr, 2009).

Definisi *wasāṭiyyah* menurut *Tafsir al-Manār* mencakup tiga dimensi utama yang saling berkelindan, yaitu dimensi teologis, sosial, dan moral. Dari segi teologis, *wasāṭiyyah* dipahami sebagai perintah Allah agar umat Islam senantiasa berada dalam posisi pertengahan antara dua kutub ekstrem (Ridha & Abduh, 2008). Islam tidak condong pada materialisme murni yang menafikan nilai-nilai spiritual, dan tidak pula larut dalam asketisme yang mengabaikan realitas dunia (Al-Zuḥaylī, 2011). *Tafsir al-Manār* menegaskan bahwa keseimbangan dalam akidah merupakan ciri fundamental Islam, di mana hubungan manusia dengan Allah tetap dijaga melalui ibadah dan tauhid, tetapi hubungan dengan sesama manusia juga diatur berdasarkan prinsip keadilan dan

kasih sayang (Ridha & Abduh, 2008). Penegasan konsep *ummatan wasātan* di sini dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab spiritual sekaligus sosial, karena hanya dengan posisi pertengahan tersebut umat Islam layak menjadi saksi bagi umat lain, artinya menjadi teladan dalam keimanan dan amal (Shihab, 1996).

Pemaknaan teologis ini dilengkapi dengan argumentasi bahwa Islam datang untuk mengoreksi penyimpangan umat terdahulu, baik Yahudi maupun Nasrani, yang masing-masing dianggap jatuh pada kutub ekstrem (Ridha & Abduh, 2008). Yahudi dipandang terlalu menekankan aspek duniawi dan mengabaikan kehidupan akhirat (Al-Ṭabarī, 2001), sedangkan Nasrani terjebak dalam spiritualisme berlebihan yang menjauhkan diri dari realitas sosial (Al-Qurṭubī, 1964). Umat Islam ditempatkan di tengah-tengah sebagai bentuk koreksi, sehingga misi kenabian Muhammad diposisikan sebagai penyempurna jalan yang lurus (Shihab, 1996). *Tafsīr al-Manār* menekankan bahwa keseimbangan akidah inilah yang menjadikan Islam memiliki posisi istimewa sebagai agama penutup sekaligus petunjuk bagi manusia, sehingga dimensi teologis *wasāṭiyyah* bukan sekadar konsep abstrak, tetapi fondasi yang melegitimasi universalitas Islam (Ridha & Abduh, 2008).

Dimensi sosial *wasāṭiyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* diuraikan melalui ajaran tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat (Ridha & Abduh, 2008). Umat Islam dituntut untuk menghadirkan keadilan sosial, menegakkan hukum secara seimbang, dan membangun struktur sosial yang tidak menindas (Nafakhati, Fitria, Maulana, & Anbiya, 2024). *Wasāṭiyyah* menolak sistem yang hanya menguntungkan segelintir golongan, tetapi juga menolak kesetaraan yang tidak adil yang meniadakan keunikan peran sosial (Kamali, 2015). *Tafsīr al-Manār* memandang bahwa masyarakat Islam harus menghadirkan sistem sosial yang harmonis, di mana kesejahteraan material tidak merusak moralitas, dan spiritualitas tidak mengabaikan pembangunan ekonomi (Ridha & Abduh, 2008). *Wasāṭiyyah* dalam dimensi sosial berarti menegakkan tatanan masyarakat yang inklusif, tidak menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tetapi tetap menjaga batas nilai agar tidak larut dalam sekularisasi ekstrem (Al-Qaraḍāwī, 2010). Keseimbangan ini diperlihatkan dengan penegasan bahwa Islam mengakui hak-hak non-Muslim, memberikan jaminan keadilan bagi semua warga, serta menekankan pentingnya musyawarah sebagai basis pengambilan keputusan kolektif (Kamali, 2015).

Keterkaitan antara dimensi sosial dan teologis dalam tafsir ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama tidak hanya berurusan dengan ibadah ritual, melainkan juga memandu kehidupan bermasyarakat (Al-Qaraḍāwī, 2010). ‘Abduh dan Riḍā menegaskan bahwa *ummatan wasātan* berarti umat Islam harus tampil sebagai teladan dalam membangun masyarakat yang adil, maju, dan berperadaban. Islam harus mampu menunjukkan bahwa ia bukan hanya sistem keyakinan individual, melainkan juga sistem sosial-politik yang membawa rahmat bagi manusia (Ridha & Abduh, 2008). *Tafsīr al-Manār* menempatkan *wasāṭiyyah* sebagai asas reformasi sosial yang berorientasi pada kemajuan, sehingga berbeda dengan tafsir klasik yang cenderung membatasi makna *wasāṭiyyah* pada aspek keutamaan umat Islam dibandingkan umat terdahulu tanpa mengelaborasi implikasi sosial-politiknya secara mendalam (Hanafi, 2007).

Dimensi moral *wasāṭiyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* dipaparkan sebagai landasan etis yang menuntun individu untuk hidup secara seimbang dalam perilaku sehari-hari (Ridha & Abduh, 2008). Moderasi dalam moral berarti menjauhi sikap *ifrāt* (berlebihan) dan *tafrīt* (mengabaikan) (Al-Qaraḍāwī, 2010). Seorang Muslim harus menjaga kesucian diri, menegakkan kejujuran, menghindari kekerasan, dan tidak melampaui batas dalam urusan dunia maupun akhirat (Ridha & Abduh, 2008). *Tafsīr al-Manār* memberikan penekanan bahwa moralitas *wasāṭiyyah* mencakup cara berpikir kritis, keterbukaan pada

dialog, serta kesiapan untuk menerima perbedaan (Ridha & Abduh, 2008). Moral moderat ini bukan berarti kompromi terhadap prinsip, tetapi kemampuan menegakkan prinsip kebenaran dengan cara yang adil dan bijaksana (Al-Qaradāwī, 2010).

Perbedaan antara *Tafsīr al-Manār* dan tafsir klasik terlihat jelas dalam cara memahami *wasatiyyah*. Dalam *Tafsīr al-Ṭabarī*, makna *ummatan wasaṭan* lebih ditekankan pada arti literal “pertengahan,” yakni umat yang adil, jujur, dan berada di tengah antara umat-umat terdahulu. Menurut al-Ṭabarī, umat Islam diberi kedudukan sebagai saksi atas amal manusia lain karena sifat adil dan kebenaran mereka. Al-Ṭabarī menafsirkan keadilan ini terutama dalam ranah moral dan hukum syariat, sehingga cakupannya terbatas pada otoritas normatif umat Islam dalam mengemban amanah agama (Al-Ṭabarī, 2001). Sebaliknya, *Tafsīr al-Manār* memperluas cakupan makna ini dengan memasukkan dimensi sosial-politik, yaitu menuntut umat Islam untuk menjadi teladan dalam membangun peradaban modern, menjaga keadilan sosial, serta mencegah ekstremisme (Ridha & Abduh, 2008).

Mufasir klasik lain, al-Qurṭubī (w. 671 H), dalam *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān* menekankan makna *ummatan wasaṭan* sebagai umat yang dipilih Allah untuk menjadi saksi karena kebaikan mereka. Penafsirannya tetap fokus pada keutamaan normatif umat Islam dalam akidah dan syariat, sehingga cenderung bersifat teologis-legalistik. Al-Qurṭubī lebih menyoroti dimensi ibadah dan keimanan, tanpa mengelaborasi implikasi konsep itu terhadap reformasi sosial atau kemajuan peradaban (Al-Qurṭubī, 1964). Sedangkan ‘Abduh dan Riḍā menilai makna *wasatiyyah* harus menjadi fondasi transformasi masyarakat Islam agar tidak terjebak dalam keterbelakangan (Ridha & Abduh, 2008).

Demikian pula, Ibn Kaṣīr (w. 774 H) dalam *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm* memahami *ummatan wasaṭan* sebagai umat yang adil dan terbaik karena berada di jalan tengah antara sikap Yahudi yang terlalu materialistik dan Nasrani yang terlalu spiritualistik. Meski ada unsur koreksi terhadap penyimpangan umat terdahulu, tafsiran Ibn Kaṣīr masih bersifat tekstual dan lebih menekankan aspek teologis (Kaṣīr, 2004). *Tafsīr al-Manār* mengembangkan gagasan ini lebih jauh dengan menyatakan bahwa Islam bukan hanya jalan tengah secara akidah, tetapi juga solusi sosial, politik, dan moral bagi dunia modern (Ridha & Abduh, 2008). Dengan demikian, *Tafsīr al-Manār* tidak berhenti pada dimensi normatif, tetapi menjadikannya visi peradaban yang lebih luas.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsīr al-Manār* adalah pemaknaan yang dinamis, meliputi definisi universal, dimensi teologis yang meneguhkan tauhid dan tanggung jawab spiritual, dimensi sosial yang menekankan keadilan dan harmoni masyarakat, serta dimensi moral yang mengarahkan individu pada etika moderasi. Perbedaan dengan tafsir klasik tampak pada keberanian tafsir ini menafsirkan ayat secara kontekstual sesuai tantangan zaman, sehingga menjadikan *wasatiyyah* bukan hanya sebagai simbol identitas umat Islam, melainkan juga sebagai dasar pembaruan peradaban. Dengan demikian, *Tafsīr al-Manār* berhasil menghadirkan konsep *wasatiyyah* sebagai paradigma reformis yang menjawab tantangan ekstremisme dan keterpurukan umat, sekaligus mempertegas posisi Islam sebagai agama pertengahan yang relevan sepanjang zaman.

3. Relevansi *Wasatiyyah* terhadap Tantangan Ekstremisme Keagamaan

Fenomena radikalisme keagamaan yang merebak dalam wacana kontemporer tidak lagi terbatas pada perdebatan teologis internal umat, melainkan menjelma menjadi isu global yang berdampak pada stabilitas sosial, politik, dan keamanan internasional (Rohayana & Sofi, 2021). Gerakan transnasional seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram menjadikan agama sebagai legitimasi tindakan kekerasan yang menelan banyak

korban jiwa, termasuk umat Islam sendiri. Pola yang tampak ialah penggunaan ayat-ayat Al-Quran secara parsial, terutama ayat-ayat jihad, untuk membenarkan kekerasan tanpa mempertimbangkan konteks historis, maqasid syariah, dan prinsip universal Islam yang menekankan rahmah (H. Y. Siregar, Akbar, Harahap, & Nazmi, 2025). Praktik ini sesuai dengan temuan Yusuf, Siregar, dan Harahap (2024) yang menyatakan bahwa radikalisme lahir dari klaim kebenaran absolut serta penolakan terhadap keberagaman tafsir. Kelompok radikal sering menjadikan ayat-ayat Al-Quran secara terpotong untuk melegitimasi tindakannya, terutama ayat-ayat jihad, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan universalitas pesan (Hannase, 2019). *Tafsīr al-Manār* menawarkan kritik mendasar terhadap pendekatan literalistik yang kaku ini. Menurut mereka, Al-Quran tidak bisa dipahami secara sepotong, melainkan harus dilihat melalui keseimbangan antara teks, rasionalitas, dan tujuan syariat (Ridha & Abduh, 2008). Tafsir ini menolak cara berpikir radikal yang mengabaikan keseimbangan dan justru mengorbankan kemanusiaan.

Kerangka *wasatiyyah* yang ditawarkan *Tafsīr al-Manār* menjadi jawaban konkret terhadap fenomena jihadisme kontemporer. Jihad dalam perspektif kelompok radikal sering dipersempit menjadi peperangan fisik yang menuntut pengorbanan jiwa tanpa memperhatikan dimensi etisnya (Sefriyono, Ilhamni, & Rahmi, 2022). Hal ini tampak dalam retorika ISIS yang memanfaatkan ayat “*waqtulūhum ḥaysu taqiftumūhum*” untuk melegitimasi serangan bom bunuh diri di Irak dan Suriah (Akhtar et al., 2025). *Tafsīr al-Manār* menolak pendekatan demikian dengan menegaskan bahwa jihad adalah usaha menjaga agama dan keadilan, bukan alat untuk menebar teror. ‘Abduh dan Rīdā menekankan jihad defensif sebagai prinsip utama, yakni perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan, bukan serangan ofensif sewenang-wenang (Ridha & Abduh, 2008). Pemikiran ini sejalan dengan Yūsuf al-Qaradāwī (2010), yang menafsirkan jihad dalam konteks modern sebagai perjuangan intelektual, sosial, dan politik untuk menegakkan keadilan.

Takfirisme sebagai manifestasi ekstremisme juga menjadi tantangan serius yang relevan dengan kerangka *wasatiyyah*. Praktik mengkafirkan sesama Muslim telah menimbulkan perpecahan mendalam di banyak negara Muslim, mulai dari Suriah, Yaman, hingga Nigeria (Hafez, 2022). Boko Haram, misalnya, secara terang-terangan mengkafirkan Muslim yang tidak mendukung agenda politik mereka dan menjadikan komunitas itu sebagai sasaran serangan (Usman, 2024). *Tafsīr al-Manār* memberikan kritik tegas dengan menyatakan bahwa perbedaan dalam masalah *fiqhiyyah* dan *mazhabiyah* tidak dapat dijadikan dasar untuk menafikan iman seseorang. ‘Abduh dan Rīdā menolak *takfīr* karena bertentangan dengan prinsip persaudaraan Islam yang berlandaskan syahadat yang sama. Pendapat ini bersesuaian dengan pemikiran J. Esposito (2002) yang menilai bahwa *takfirisme* adalah akar ideologi terorisme global, sebab ia menutup ruang toleransi internal dan melegitimasi kekerasan antarsesama Muslim. Al-Qaradāwī (1993) memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa *takfīr* adalah *ghulūw* terbesar yang melanggar kaidah asas keadilan Islam.

Kekerasan berbasis agama, baik dalam bentuk bom bunuh diri, serangan bersenjata, maupun konflik komunal, semakin memperlihatkan relevansi moderasi Islam yang digagas oleh *Tafsīr al-Manār*. Aksi terorisme yang menyerang gereja di Surabaya tahun 2018 atau pengeboman masjid di Pakistan menunjukkan bagaimana kekerasan dipraktikkan dengan mengatasnamakan agama (Badarussyamsi, 2023). ‘Abduh dan Rīdā menolak pemaknaan sempit seperti ini dengan kembali menekankan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan syariat, menurut mereka, adalah menjaga lima prinsip pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala bentuk kekerasan yang mengorbankan nyawa manusia bertentangan dengan maqasid tersebut (Ridha & Abduh, 2008).

Pemikiran ini selaras dengan pandangan Tariq Ramadan (2010) yang menegaskan bahwa dakwah Islam semestinya argumentatif, rasional, dan persuasif, bukan berbasis pemaksaan atau intimidasi. Perspektif ini juga diperkuat oleh Quraish Shihab (2010) yang melihat moderasi sebagai jalan tengah antara sikap pasif yang apatis dan sikap agresif yang destruktif. Konsep *ghulūw* yang dikritik dalam *Tafsīr al-Manār* juga sangat penting untuk memahami ekstremisme kontemporer. *Ghulūw*, yakni sikap berlebihan dalam beragama, menjadi ciri utama banyak gerakan radikal modern (Alfani, 2023). Fenomena perempuan dan anak-anak yang dijadikan martir bom bunuh diri oleh ISIS adalah wujud nyata dari *ghulūw* yang melampaui batas syariat (Hicks, Dardagan, Bagnall, Spagat, & Sloboda, 2011). ‘Abduh dan Rīdā mengingatkan bahwa *ghulūw* pernah menjadi penyakit agama-agama terdahulu, seperti Yahudi dan Nasrani, yang akhirnya menyelewengkan ajaran asli mereka. Islam hadir sebagai agama pertengahan untuk menghindari kesalahan yang sama. Kritik mereka memperlihatkan bahwa *ghulūw* mengikis wajah rahmah agama dan mengubahnya menjadi alat pemaksaan (Ridha & Abduh, 2008). Alfani (2023) menambahkan bahwa *ghulūw* modern sering muncul karena kekecewaan sosial dan politik yang kemudian disalurkan melalui tafsir sempit terhadap teks agama. Fazlur Rahman (1982) juga menegaskan bahwa Islam harus dipahami secara etis-historis agar tidak jatuh ke dalam absolutisme tekstual yang melahirkan ekstremisme.

Penerapan *wasatīyyah* untuk membangun inklusivitas dan toleransi menjadi aspek penting dalam menghadapi pluralitas global. Ketegangan antaragama yang kerap mewarnai masyarakat multikultural, seperti konflik Muslim-Kristen di Nigeria atau ketegangan Muslim-Hindu di India, memperlihatkan urgensi prinsip ini (Tuki, 2025). *Tafsīr al-Manār* menegaskan bahwa *ummatan wasatan* berarti umat yang mampu menjadi saksi kebenaran dengan wajah yang ramah, terbuka, dan dapat dipercaya. ‘Abduh dan Rīdā memandang toleransi sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang melarang permusuhan kecuali terhadap pihak yang menindas (Ridha & Abduh, 2008). Pemikiran ini sejalan dengan Quraish Shihab (2010) yang menekankan bahwa toleransi bukan kompromi prinsip, melainkan kemampuan mengelola perbedaan secara bijaksana.

Pluralitas internal umat Islam sendiri juga menuntut penerapan *wasatīyyah* yang konsisten. Perbedaan mazhab, aliran, maupun orientasi politik kerap memicu konflik, seperti perselisihan Sunni-Syiah di Timur Tengah atau ketegangan antara kelompok tradisional dan modernis di Indonesia (Maynard, 2019). *Tafsīr al-Manār* mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki Allah untuk memperkaya khazanah intelektual umat. ‘Abduh dan Rīdā menekankan pentingnya musyawarah dan dialog untuk mengatasi perbedaan, bukan saling mengucilkan (Ridha & Abduh, 2008). Pemikiran ini sejalan dengan gagasan pluralisme Fazlur Rahman (1982) yang melihat perbedaan sebagai energi untuk perkembangan intelektual Islam. Moderasi yang diajarkan tafsir ini menuntut keterbukaan terhadap wacana global sekaligus kepercayaan diri untuk mempertahankan prinsip. Keseluruhan analisis memperlihatkan bahwa *Tafsīr al-Manār* menghadirkan konsep *wasatīyyah* sebagai jawaban komprehensif terhadap berbagai bentuk ekstremisme kontemporer. Radikalisme jihadisme yang sempit diluruskan dengan penekanan pada jihad defensif dan rasional. *Takfirisme* yang memecah belah umat ditolak dengan prinsip persaudaraan, syahadat, dan keadilan. Kekerasan berbasis agama dikritik melalui gagasan Islam sebagai rahmat yang menolak pertumpahan darah sewenang-wenang. *Ghulūw* yang melampaui batas diperingatkan sebagai ancaman terhadap esensi agama. Moderasi yang diajarkan tidak berhenti pada teori, tetapi diterapkan untuk membangun sikap inklusif, toleran, dan terbuka terhadap pluralitas internal maupun eksternal. Pandangan ‘Abduh dan Rīdā diperkuat oleh tokoh kontemporer seperti al-Qaradāwī, Ramadan, Shihab, dan Fazlur Rahman, sehingga menambah bobot analisis sebagai kerangka kontra-ekstremisme yang relevan.

4. Aktualisasi Konsep *Wasatiyyah* dalam Konteks Global dan Indonesia

Konsep *wasatiyyah* yang dipaparkan dalam *Tafsir al-Manar* memberikan landasan kuat untuk memahami bagaimana Islam menampilkan wajah moderatnya di panggung global dan nasional. Penegasan Islam sebagai agama pertengahan yang menolak ekstremitas menjadikan konsep ini relevan sebagai kerangka pemikiran dan praksis dalam menjawab tantangan kontemporer (J. Esposito & Ansari, 2010). Peran *wasatiyyah* dalam kebijakan Islam moderat global terlihat jelas melalui lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh internasional. Al-Azhar di Mesir misalnya, memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam menyuarakan Islam yang moderat dan inklusif. Seruan al-Azhar mengenai *al-Islam al-Wasati* atau Islam pertengahan menekankan pentingnya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, pengakuan terhadap keragaman, dan penolakan terhadap kekerasan atas nama agama (Bachtiar & Baidhaw, 2022). Dalam kerangka *Tafsir al-Manar*, posisi Al-Azhar dapat dilihat sebagai representasi praktis dari gagasan ‘Abduh dan Rīdā yang menolak fanatisme sektarian dan mengedepankan ijtihad rasional sebagai jalan tengah (Ridha & Abduh, 2008). Analisis ini memperlihatkan kesinambungan antara otoritas global yang mempromosikan moderasi dengan prinsip teologis *wasatiyyah* sebagaimana dipaparkan dalam *Tafsir al-Manar*.

Fenomena aktualisasi *wasatiyyah* di Indonesia tampak melalui wacana Islam moderat yang telah lama melekat dalam sejarah keberislaman Nusantara. Fakta empiris memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia tumbuh dalam konteks kebudayaan yang plural, sehingga pendekatan moderat menjadi kebutuhan yang mendasar (Nasir & Rijal, 2021). Ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merumuskan konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan yang menolak ekstremitas, baik dalam bentuk kekerasan maupun intoleransi (Fitri, Barizi, Izzuddin, Miftahuddin, & Huda, 2025). Dalam kerangka analisis *Tafsir al-Manar*, fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai aktualisasi prinsip keseimbangan antara akidah dan kehidupan sosial. ‘Abduh dan Rīdā menekankan bahwa Islam harus menjawab tantangan sosial dengan basis moralitas dan rasionalitas, dan hal ini tercermin nyata dalam cara Islam di Indonesia menyeimbangkan antara ajaran agama dan realitas kebangsaan (Ridha & Abduh, 2008).

Keterlibatan ormas Islam dalam mengimplementasikan *wasatiyyah* terlihat jelas melalui berbagai program pendidikan, dakwah, dan advokasi sosial. Data menunjukkan bahwa NU mengembangkan gagasan Islam Nusantara dengan penekanan pada penerimaan budaya lokal, sedangkan Muhammadiyah menonjolkan Islam berkemajuan yang selaras dengan modernitas dan ilmu pengetahuan (Nasikhin & Raaharjo, 2022). Aktivitas ini merepresentasikan dimensi sosial dan moral dari *wasatiyyah* sebagaimana dipaparkan dalam *Tafsir al-Manar*. Meskipun berbeda pendekatan, kedua ormas tersebut sama-sama meneguhkan prinsip keseimbangan sebagaimana ditekankan oleh *Tafsir al-Manar*: menjaga otentisitas ajaran Islam sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan arah teologis.

Peran negara dalam mengurusutamakan konsep *wasatiyyah* juga tercermin melalui kebijakan moderasi beragama. Fakta empiris menunjukkan bahwa Kementerian Agama meluncurkan program moderasi beragama dengan tiga pilar utama: komitmen kebangsaan, toleransi, dan anti-kekerasan (Yusuf et al., 2024). Program ini diimplementasikan melalui institusi pendidikan, lembaga dakwah, dan regulasi hukum (L. S. A. Siregar, 2025). Dalam perspektif *Tafsir al-Manar*, kebijakan tersebut selaras dengan konsep ummatan wasatan yang menekankan keharusan umat Islam untuk tampil sebagai teladan keadilan dan keseimbangan (Ridha & Abduh, 2008). Analisis ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Indonesia bukan hanya kebijakan teknis, melainkan refleksi dari fondasi teologis yang telah digariskan dalam *Tafsir al-Manar*.

Dinamika globalisasi menghadirkan tantangan serius terhadap aktualisasi *wasatiyyah*. Data menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang penyebaran ideologi ekstrem yang memengaruhi banyak kalangan, sementara gerakan transnasional intoleran semakin intensif masuk ke ranah domestik (Hopp, Ferrucci, & Vargo, 2020). Kontestasi politik identitas juga memperburuk situasi dengan memunculkan ketegangan antar kelompok (Oceania, Robiansyah, Alfalah, & Danuarta, 2024). *Tafsir al-Manār* menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk ekstremitas sosial yang berlawanan dengan prinsip Islam pertengahan. ‘Abduh dan Rīdā menegaskan bahwa Islam hadir untuk menghindari keberpihakan yang eksklusif dan menjaga harmoni dalam masyarakat (Ridha & Abduh, 2008). Oleh karena itu, pengarusutamaan *wasatiyyah* menuntut strategi pendidikan, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip keadilan.

Peluang aktualisasi *wasatiyyah* semakin terbuka dengan meningkatnya kebutuhan global akan Islam yang damai dan solutif. Fakta empiris memperlihatkan bahwa dunia internasional mengharapkan kontribusi Islam moderat dalam merespons krisis kemanusiaan dan konflik antaragama (Pektas, 2021). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki posisi strategis untuk menjadi model global tentang bagaimana *wasatiyyah* dapat dijalankan dalam masyarakat plural (Sya’bani, 2021). Peluang ini sangat sejalan dengan tafsiran ‘Abduh dan Rīdā yang menekankan peran umat Islam sebagai saksi dan teladan moral bagi umat manusia (Ridha & Abduh, 2008). Diplomasi kebudayaan dan keagamaan yang dikembangkan pemerintah maupun ormas Islam dapat dilihat sebagai manifestasi praktis dari cita-cita teologis tersebut.

Sinergi antara institusi global, pemerintah nasional, ormas Islam, dan masyarakat sipil merupakan syarat utama keberhasilan aktualisasi *wasatiyyah*. Fakta empiris memperlihatkan adanya kerjasama lintas level yang mendukung moderasi beragama, sementara *Tafsir al-Manār* menyediakan kerangka filosofis dan teologis bagi praksis tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa Islam moderat tidak berhenti sebagai konsep abstrak, melainkan terimplementasi dalam kebijakan dan gerakan sosial yang nyata. Konsep *ummattan wasatan* sebagaimana digagas Al-Quran dan dijelaskan dalam *Tafsir al-Manār* menemukan relevansinya ketika dipraktikkan dalam konteks global maupun Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan aktualisasi *wasatiyyah* akan menentukan sejauh mana Islam tetap berfungsi sebagai kekuatan peradaban yang berkeadilan, berimbang, dan beretika di tengah dinamika global.

Kesimpulan

Penafsiran Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Rīdā dalam *Tafsir al-Manār* menegaskan paradigma keagamaan yang berlandaskan moderasi, keseimbangan, dan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam. Konsep *wasatiyyah* tidak hanya diposisikan sebagai prinsip moral, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis yang memungkinkan teks suci ditafsirkan secara relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan menolak *ghulūw* (berlebih-lebihan) dan mengedepankan keadilan serta keterbukaan, tafsir ini menghadirkan alternatif penting terhadap pola pikir tekstualis-sempit yang kerap melahirkan ekstremisme. Temuan penelitian ini memiliki kontribusi akademik dengan memperluas wacana tafsir modernis melalui fokus baru pada dimensi kontra-ekstremisme, sekaligus menegaskan relevansi tafsir sebagai perangkat metodologis dalam membangun paradigma keagamaan yang moderat. Dari sisi praktis, hasil kajian dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan moderasi beragama, pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang adaptif, serta strategi dakwah yang menekankan pendekatan humanis dan kontekstual. Dengan demikian, konsep *wasatiyyah* tidak berhenti pada tataran normatif-deskriptif, tetapi hadir sebagai basis praksis dalam

menguatkan toleransi, membangun harmoni sosial, serta memperkuat daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal. Penelitian ini menegaskan urgensi aktualisasi tafsir modernis sebagai pilar intelektual dan strategis bagi kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Abu Zayd, N. H. (2002). *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Leiden: Brill.
- Akhtar, S., Ahmad, I., Khan, A., Ibrahim, Hussain, M., & Ali, F. (2025). Islamic Jihad: An Antithesis of Marx's "Opium of the Masses" Theory. *ACADEMIA International Journal for Social Sciences*, 4(1), 225–231.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1993). *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw* (M. Al-Baqir, ed.). Bandung: Penerbit Karisma.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2010). *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdīd*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillāh M. bin A. al-A. (1964). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (A. Al-Birdūnī & I. Aṭṭīsy, eds.). Kairo: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Hijr.
- Al-Zuḥaylī, W. (2011). *al-Wasatiyyah fi al-Islām*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Alfani, I. H. D. (2023). Konsekuensi Berlebihan dalam Beragama Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik. *Anwarul*, 3(3), 417–432.
- AlSamara, K. (2018). Muhammad 'Abduh: Islam and New Urbanity in the Nineteenth-Century Arab World. *Australian Journal of Islamic Studies*, 3(1), 63–79.
- Bachtiar, H., & Baidhaw, Z. (2022). Theologising democracy in the context of Muhammadiyah's ijtihad. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), 165–200.
- Badarussyamsi. (2023). Religious Fundamentalism and Violence in the Name of Religion. *Pharos Journal of Theology*, 104(4), 1–12.
- Bakir, M., & Othman, K. (2017). Wasatiyyah (Islamic Moderation): A Conceptual Analysis from Islamic Knowledge Management Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 7(1), 13–30.
- El Fadl, K. A. (2002). *The Place of Tolerance in Islam*. Boston: Beacon Press.
- Esposito, J. (2002). *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Esposito, J., & Ansari, Z. I. (2010). *Muslims and the West: Encounter and Dialogue*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (1999). *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press.
- Fakhry, M. (1997). *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press.
- Fitri, A. B. M., Barizi, A., Izzuddin, A., Miftahuddin, A. H., & Huda, A. (2025). The Politics and Practice of Religious Moderation in Indonesia: A Study of the Ministry of Religious Affairs, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 321–347.
- Haddad, Y. Y. (1994). *Muhammad Abduh: Pioneer of Islamic Reform*. London: Oneworld.
- Hafez, F. (2022). Criminalizing Muslim agency in Europe: The case of 'political Islam' in Austria, Germany, and France. *French Cultural Studies*, 34(3), 313–328.
- Hanafi, H. (2007). *Islam in the Modern World: Religion, Ideology, and Development*. Kairo: Dār al-Fikr.

- Hannase, M. (2019). Islamist Ideology and Its Effect on the Global Conflict: Comparative Study between Hamas and ISIS. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 183–197.
- Hicks, M. H.-R., Dardagan, H., Bagnall, P. M., Spagat, M., & Sloboda, J. A. (2011). Casualties in civilians and coalition soldiers from suicide bombings in Iraq, 2003–10: a descriptive study. *The Lancet*, 378(9794), 906–914.
- Hopp, T., Ferrucci, P., & Vargo, C. J. (2020). Why Do People Share Ideologically Extreme, False, and Misleading Content on Social Media? A Self-Report and Trace Data-Based Analysis of Countermedia Content Dissemination on Facebook and Twitter. *Human Communication Research*, 46(4), 357–384.
- Hosen, N. (2016). *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Milton Park: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hourani, A. (1983). *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jansen, H. (1974). *The Interpretation of the Koran in Modern Egypt*. Leiden: Brill.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kašīr, A. al-F. I. bin 'Umar bin. (2004). *Tafsīr Alquran al- 'Aẓīm* (A. Ghoffar & A. I. Al-Atsari, eds.). Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Keddie, N. R. (1972). *Sayyid Jamāl al-Dīn "al-Afghānī": A Political Biography*. Berkeley: University of California Press.
- Kerr, M. H. (1966). *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida*. Berkeley: University of California Press.
- Khafizuddin, M. F., Akbar, A., & Ismail, H. (2024). Analisis Kaidah Tafsir dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Sains Study Tafsir Al-Manar. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 499–510.
- Maarif, A. S. (1987). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Marwal, M. I., & Ilyas, M. F. (2024). Analysis Of Wasatiyyah Thoughts Of Muhammad Mahfudh Tarmadzi's On Takfirism In His Is'af Al Mathali'. *Jurnal Ushuluddin*, 32(2), 152.
- Maynard, L. J. (2019). Ideology and armed conflict. *Journal of Peace Research*, 56(5), 635–649.
- Muntaha, A., Arifin, B., Abdurrohman, A., & Mukhtarom, A. (2023). Darussalamah Al-Mubarak Islamic Boarding School Strategy Cianjur West Java In Preventing Radicalism Through Asatiyyah Islamic Religious Education. *Tadarus Tarbawy : Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 5(2), 133–147.
- Muqowim, M., Sibawaihi, S., & Alsulami, N. D. (2022). Developing Religious Moderation in Indonesian Islamic Schools Through the Implementation of the Values of Islām Wasatiyyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 207–222.
- Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Nafakhati, A., Fitria, S. N., Maulana, M. F., & Anbiya, B. F. (2024). Contextualizing Muhammad Abduh's Thought on Religious Tolerance in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 62–74.
- Nasikhin, N., & Raaharjo, R. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 19–34.
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241.

- Nasr, S. H. (2009). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. Michigan: Zondervan.
- Nasution, H. (1996). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, H. (2007). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Oceania, S. A., Robiansyah, F., Alfalah, M., & Danuarta, V. Y. (2024). Analisis Penggunaan Politik Identitas Berdasarkan Alquran dan Hadist. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 12(1), 131–152.
- Peace, T. I. for E. &. (2023). *Global Terrorism Index 2023*. Sydney.
- Pektas, S. (2021). A comparative analysis of three Sunni Muslim organizations on ‘moderate’ and ‘radical’ Islam in Egypt, Morocco and Indonesia. *Religion*, 51(2), 190–213.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago.
- Ramadan, T. (2010). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Ridha, M. R., & Abduh, M. (2008). *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Rohayana, A. D., & Sofi, M. J. (2021). Critique of radical religious paradigm: An epistemological analysis from principles of Islamic thought. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 163–184.
- Sefriyono, Ilhamni, & Rahmi. (2022). Hadis-Hadis Jihad: dari Humanisme Menuju Kekerasan Agama. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis*, 4(2), 191–204.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihatah, ‘Abd Allah Maḥmūd. (2005). *Manhaj al-Imām Muḥammad ‘Abduh fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*. Cairo: Dār al-Salām.
- Siregar, H. Y., Akbar, F., Harahap, A. P., & Nazmi, K. (2025). Hadis Sebagai Pilar Deradikalisasi Di Indonesia: Analisis Kurikulum Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 621–639.
- Siregar, L. S. A. (2025). Hadis Tentang Dialog Antaragama: Membangun Jembatan Antara Komunitas Muslim dan Non-Muslim. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 77–95.
- Sya’bani, M. A. Y. (2021). Culture of Religious Moderation Through the Actualization of Islamic Education Wasatiyyah to Improve Religious Reconnection and Tolerance in Indonesia. *Proceedings of the 1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)*, 585, 528–536.
- Tuki, D. (2025). Violent Conflict and Hostility Towards Ethnoreligious Outgroups in Nigeria. *Terrorism and Political Violence*, 37(2), 239–261.
- Usman, A. A. (2024). Explaining Boko Haram’s anti-Muslim violence. *Contemporary Islam*, 18(2), 257–278.
- Wahyudi, Y. (2007). *The Slogan “Back to the Qur’an and the Sunna”: A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi, Muhammad ‘Abid al-Jabiri and Nurcholish Madjid*. Jakarta: Postgraduate IAIN Sunan Kalijaga.

- Wakhid, A. A., Kohar, A., Yudha, G., & Selvyana, A. (2024). Tracking Islamic Radicalism in Indonesia: From Kartosuwiryo to Abu Bakar Ba'asyir. *KnE Social Sciences*, 9(3), 226–245.
- Yusuf, M. F., Siregar, B. B. R. N., & Harahap, A. P. (2024). Implementation of Hadith as a Foundation for Deradicalization in Contemporary Islamic Education Curriculum. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 160–177.